



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 747/Pdt.G/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Re-

Rekonvensi, tempat tanggal lahir bulu, 28 Februari 1989 agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jln. Udang, Kelurahan Watallipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Suriani, S.H.I., Cakra Wahyu Nugraha S.H., Indro Triyanto S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor MITRA KEADILAN RAKYAT, berkantor di Jl. Jalantek No. 7 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 500/SK/PA.SKG/VIII/2021, tanggal 4 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Re-Rekonvensi**;

melawan

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Re-Rekonvensi,

tempat tanggal lahir Watallipue, 30 Januari 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pemasang Tenda, bertempat kediaman di Jln. Udang, Kelurahan Watallipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Bakri Remmang, S.H.,M.H., dan Hasriani S.H.**, Advokat/Pemberi Bantuan Hukum dari Firma

Hal. 1 dari 45 Hal. Put. No. 747/Pdt.G/2021/PA.Skg



Hukum Bakri Remmang & Rekan, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 522/SK/PA.SKG/VIII/2021, tanggal 16 Agustus 2021 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi/Tergugat Re-Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Re-Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Re-Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 1 Agustus 2021 yang telah terdaftar melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 747/Pdt.G/2021/PA.Skg pada tanggal 1 Agustus 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari ahad tanggal 08 mei 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 228/28/V/2011 tertanggal 9 mei 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 10 tahun 2 bulan lebih dan pernah hidup bersama;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Jln. Udang, Kelurahan Watallipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah nenek Penggugat di Jln. Udang, Kelurahan

Hal. 2 dari 45 Hal. Put. No. 747/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watallipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

1. Muh. Baim Darsuma Umur 9 tahun
2. Nurfariska umur 7 tahun

Dan keduanya dalam asuhan Tergugat

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi seiring berjalannya waktu keharmonisan itu mulai pudar disebabkan karena:

- 4.1. Tergugat sering marah - marah bahkan disaat marah merusak barang - barang bahkan teriak - teriak depan rumah;
- 4.2. Tergugat ringan tangan;
- 4.3. Tergugat disaat marah langsung pergi dan mengambil semua barang - barangnya

5. Bahwa pada bulan oktober 2020 Tergugat meminta untuk berhubungan badan akan tetapi pada saat itu Penggugat lagi datang bulan sehingga Tergugat marah dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;

6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;

7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat, selama ini tinggal bersama Tergugat, dan Penggugat sangat susah untuk ketemu dengan anak-anaknya, dan mengingat anak - anak tersebut belum mumayyiz dan untuk kepentingan anak itu sendiri dan kasih sayang Penggugat kepada anaknya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua

Hal. 3 dari 45 Hal. Put. No. 747/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Re-Rekonvensi terhadap Penggugat/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Re-Rekonvensi;
3. Menetapkan anak Muh. Baim Darsuma Umur 9 tahun dan Nurfariska umur 7 tahun dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H., dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 6 September 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 21 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah segala dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya dan tidak merugikan hak kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa Tergugat bersikap keras dan tegas kepada Penggugat karena melakukan Penggugat sendiri, Penggugat sering keluar rumah tanpa

Hal. 4 dari 45 Hal. Put. No. 747/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Tergugat, bahkan Tergugat sering jalan sesama pria lain serta sering berutang tanpa sepengetahuan Tergugat;

3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan ringan tangan sebab sepanjang masa perkawinan bersama Penggugat, Tergugat tidak pernah memukul badan Penggugat;
4. Bahwa tidak benar ketika Tergugat marah langsung pergi dan mengambil semua barang-barang, akan tetapi Penggugat sendiri yang membungkus barang-barang Tergugat kemudian memberikan ke Tergugat;
5. Bahwa masalah apa yang tertuang pada poin ke-5 dalam gugatan Penggugat, Bahwa Penggugat sudah sering menolak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai isteri dalam sebulan dan bahkan sampai dua bulan Penggugat tidak mau melaksanakan kewajibannya dan itu sudah berlangsung lama, sehingga sebagai suami dalam hal ini sebagai Tergugat merasa keberatan dengan kelakuan Penggugat;
6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang mengatakan susah ketemu anak-anak dan selama ini Tergugat tidak pernah menghalangi untuk bertemu anak-anaknya, karena tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak berjauhan, hanya saja kedua anak-anak yang merasa tidak nyaman bersama Penggugat;
7. Bahwa kedua anak saat ini lebih merasa nyaman dan terurus bersama dengan Tergugat sehingga untuk masa depan kedua anak, tetap dalam asuhan Tergugat;
8. Bahwa sikap Penggugat dengan jarang di rumah karena berbagai kesibukan yang tidak jelas serta kelakuannya yang sering keluar hingga larut malam, bahkan adanya isu jika ada pria lain sehingga sangat tidak berdasar hukum dikabulkannya Penggugatan hak asuh uang diajukan Penggugat;
9. Bahwa oleh karena objek tersebut dibeli dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi maka beralasan hukum jika objek harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi, selanjutnya Penggugat Rekonvensi

Hal. 5 dari 45 Hal. Put. No. 747/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan menyerahkan bahagian Tergugat Rekonvensi, jika tidak bisa dibagi secara natura maka objek dilelang dan hasilnya yang dibagi dua;

10. Bahwa biaya-biaya yang timbul dalam perkara Rekonvensi dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Bahwa dari uraian tersebut maka Tergugat/Konvensi mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PERKARA KONVENSI

POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku

DALAM PERKARA REKONVENSI

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi
2. Menyatakan objek sengketa berupa :
3. 1 (satu) petak tanah perumahan beserta rumah di atasnya, ditaksir seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), terletak di jalan Udang, Kelurahan Watanlipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, seluas 91 m2, Blok 001 dengan Kohor : 0003.0, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Lorong/setapak
 - Sebelah Timur : Jalanan (Jalan Binuang)
 - Sebelah Selatan : Rumah Safiah
 - Sebelah Barat : Rumah Hajja Jumi Laoddi

Adalah harta perolehan bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Rekonvensi;

4. Menetapkan bahagian masing-masing antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, masing-masing mendapatkan seperdua dari objek sengketa. Apabila tidak dibagi

Hal. 6 dari 45 Hal. Put. No. 747/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara natura, maka objek sengketa dilelang, selanjutnya hasil lelang dibagi sesuai bahagian masing-masing.

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan obbjek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi, selanjutnya Penggugat Rekonvensi yang akan membagi bahagian masing-masing;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patur menurut hukum;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada persidangan tanggal 28 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat melalui kuasanya secara tegas menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya serta menolak, membantah dan menyangkali seluruh dalil-dalil Tergugat dalam perkara ini, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Tergugat terhadap kebenaran dalil-dalil Penggugat, baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi sepanjang tidak merugikan hak/kepentingan hukum Penggugat;
- Bahwa segala apa yang telah dikemukakan terdahulu oleh Penggugat baik secara tertulis maupun lisan mohon dianggap satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap diajukan pula dalam Replik dan Jawaban Rekonvensi ini.

DALAM KONVENSI

Pokok Perkara

1. Bahwa pada jawaban Tergugat, Tergugat tidak menanggapi gugatan Penggugat pada poin 1,2, dan 3, sehingga Penggugat tidak perlu lagi menanggapi lebih jauh;
2. Bahwa pada jawaban Tergugat poin 2, bahwa tidak benar Tergugat bersikap keras dan tegas kepada Penggugat karena Penggugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Tergugat bahkan sering jalan dengan laki - laki lain dan berutang tanpa sepengetahuan

Hal. 7 dari 45 Hal. Put. No. 747/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat yang benar Tergugat sering marah - marah bahkan disaat marah merusak barang - barang bahkan teriak - teriak depan rumah;

3. Bahwa benar Tergugat ringan tangan bahkan Tergugat pernah melempar gelas kaca kearah Penggugat tetapi tidak kena maka Tergugat langsung menghampiri Penggugat kemudian menamparnya;
4. Bahwa benar disaat Tergugat marah langsung pergi dan mengambil semua barang - barangnya dan bukan Penggugat yang membungkus barang - barangnya akan tetapi Tergugat sendirilah yang membungkusnya, karena disaat marah Penggugat tidak berani mendekat kepada Tergugat, karena Penggugat takut kena pukulan;
5. Bahwa benar Tergugat meminta untuk berhubungan badan meskipun pada saat itu Penggugat lagi datang bulan dan tidak benar Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, hanya disaat Penggugat datang bulan maka Penggugat menolaknya akan tetapi Tergugat tidak mau mengerti;
6. Bahwa benar selama ini Penggugat sangat susah ketemu dengan anak - anaknya bukan karena anak - anak Penggugat dan Tergugat merasa tidak nyama dengan Penggugat akan tetapi Tergugat melarang anak - anaknya untuk ketemu dengan ibunya;
7. Bahwa mengingat anak - anak tersebut belum mumayyiz dan untuk kepentingan anak itu sendiri dan kasih sayang Penggugat kepada anaknya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat, karena Penggugat selama ini sangat menyayangi anak - anaknya dan merasa tersiksa karena tidak dipertemukan dengan anak-anaknya dan sebagai seorang ibu hal itu sangatlah berat;
8. Bahwa tidak benar Penggugat sering keluar karena kesibukan yang tidak jelas dan sering keluar malam dan jalan dengan seorang pria, Penggugat sebagai seorang muslim masih memegang teguh norma - norma agama dan adat sehingga bagi Penggugat perselingkuhan

Hal. 8 dari 45 Hal. Put. No. 747/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hal yang sangat tabu untuk dilakukan, sehingga menolak dengan tegas jawaban Tergugat dan untuk kepentingan anak itu sendiri dan kasih sayang Penggugat kepada anaknya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat, sejalan dengan pasal 105 Kompilasi hukum islam, yang berbunyi *pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibu*;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sangat patut dan beralasan hukum apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa tidak benar hanya 1 obyek sengketa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya, karena masih ada obyek sengketa lain yg belum disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi yaitu: 1 buah motor Scoopy yang dibeli dengan harga Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi
2. Bahwa benar 1 petak tanah perumahan adalah harta bersama yang dibeli dari SITT (nenek Tergugat Rekonvensi) dengan harga Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap harta bersama yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut karena tidak dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan dan menentukan bagian masing-masing antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan uraian-uraian yang tersebut diatas maka dengan ini Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya memohon kehadiran Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

Hal. 9 dari 45 Hal. Put. No. 747/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan 1 buah motor Scoopy yang dibeli dengan harga Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak mendapatkan masing-masing separuh atau 50% dari obyek sengketa;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan separuh atau 50% dari keseluruhan obyek sengketa yang berada dalam penguasaannya tersebut kepada Tergugat Rekonvensi tanpa beban hak apapun di atasnya;
4. Mengabulkan Penggugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) dan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Konvensi/jawaban Rekonvensi Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik Konvensi/replik Rekonvensi tertanggal 12 Oktober 2021 yang disusul dengan duplik Rekonvensi secara tertulis tertanggal 19 Oktober 2021 sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.1, bukti P.2 dan



P.3 sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 228/28/V/2011 tertanggal 9 Mei 2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.1);
2. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran**, nomor 7313-LU-25112013-0039, tanggal 25 November 2013, atas nama Nurfariska, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.2);
3. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran**, nomor 731306-LT-10052011-0028, tanggal 10 Mei 2011, atas nama Muh. Baim Darsuma, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.3)

Bahwa disamping itu, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

B. Saksi

1. **Saksi I Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Re-Rekonvensi**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perumanas Atakkae, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, saksi adalah paman Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Jln. Udang, Kelurahan Watallipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah nenek Penggugat di Jln. Udang, Kelurahan Watallipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang

Hal. 11 dari 45 Hal. Put. No. 747/Pdt.G/2021/PA.Skg



anak bernama Muh. Baim Darsuma (Umur 9 tahun) Nurfariska (umur 7 tahun);

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis, namun saat ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat dan menyiram Penggugat dengan air panas meski tidak sampai terjadi luka bakar serta Tergugat merusak perabot rumah, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memaksa Penggugat berhubungan suami isteri namun Penggugat menolak karena sedang masa haid;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun saksi sempat menemui Tergugat dan mempertanyakan kejadian pemukulan tersebut, Tergugat mengakui kepada saksi bahwa Tergugat memukul dan menyiramkan air panas ke Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak anak pertama lahir bahkan Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal namun dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Oktober 2020 sampai sekarang sudah lebih 1 (satu) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi melihat ketika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat berteriak-teriak di depan rumah sambil melontarkan hujatan kepada Penggugat;
- Bahwa menurut pengakuan Tergugat kepada saksi, Tergugat meninggalkan Penggugat karena Penggugat menolak untuk berhubungan suami isteri karena sedang *menstruasi*;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa selama berpisah tidak ada nafkah maupun sumber

Hal. 12 dari 45 Hal. Put. No. 747/Pdt.G/2021/PA.Skg



nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun sebanyak 3 (tiga) kali namun kembali terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Penggugat sehari-hari bekerja menjual sembako di rumah Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat hanya diasuh oleh Penggugat saat pagi hingga sore hari dan pada sore hari Tergugat datang mengambil anak-anaknya untuk diajak menginap bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak terkendala mengurus anak-anaknya sambil berjualan sembako di rumah karena Penggugat juga dibantu oleh ibu Penggugat untuk mengurus anak;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dihalang-halangi untuk bertemu dengan anak-anaknya, hanya Tergugat membatasi waktu bertemu disiang hari dan melarang anak-anak menginap bersama Penggugat;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang jawabannya sebagaimana telah dimuat dalam keterangan saksi pertama Penggugat;

2. **Saksi II Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat**

Re-Rekonvensi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kande, Kelurahan Watanlipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, saksi adalah ibu kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Jln. Udang, Kelurahan Watallipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah nenek Penggugat di Jln. Udang, Kelurahan Watallipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten

Hal. 13 dari 45 Hal. Put. No. 747/Pdt.G/2021/PA.Skg



Wajo;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muh. Baim Darsuma (Umur 9 tahun) Nurfariska (umur 7 tahun);
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis, namun saat ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat setelah bertengkar dengan Penggugat, saksi juga pernah melihat bekas luka di kaki Penggugat karena menginjak pecahan kaca yang di rusak oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penyiraman air panas Tergugat kepada Penggugat namun saksi hanya mendapati baju Penggugat basah dan Penggugat mengaku disiram air panas oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak anak pertama lahir bahkan Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal namun dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Oktober 2020 sampai sekarang sudah lebih 1 (satu) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa anak-anak;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun namun kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat tidak menghalangi Penggugat untuk bertemu, tapi Tergugat membatasi waktu bertemu dengan anak-anak hanya di

Hal. 14 dari 45 Hal. Put. No. 747/Pdt.G/2021/PA.Skg



waktu pagi hingga sore dan tidak mengizinkan anak-anak untuk menginap bersama Penggugat;

- Bahwa anak pertama Penggugat berumur 9 (sembilan) tahun, kelas 4 (empat) SD dan yang kedua berumur 7 (tujuh) tahun kelas 2 (dua) SD;
- Bahwa saat Tergugat bekerja, anak-anak diasuh oleh ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat memiliki banyak waktu untuk mengurus anak-anaknya karena hanya berjualan di rumah dan tidak pernah keluar;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki pria idaman lain bahkan selama berpisah dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah berhubungan dengan pria lain;

3. Saksi III Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Re-Rekonvensi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Watanlipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, saksi adalah tante Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat merasa tidak betah kemudian keluarga menyarankan kepada Penggugat untuk tinggal di rumah nenek Penggugat bernama I Sitti;
- Bahwa pada saat saksi kumpul-kumpul bersama keluarga, nenek Penggugat yang bernama I Sitti menyampaikan dihadapan keluarga yang hadir agar Penggugat tinggal di rumahnya bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar I Sitti menyerahkan rumahnya kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut saat ini telah di bongkar dan dilakukan renovasi atas bangunan lama melalui program “Bedah Rumah” dari pemerintah;
- Bahwa nama yang terdaftar menerima bantuan “Bedah Rumah”

Hal. 15 dari 45 Hal. Put. No. 747/Pdt.G/2021/PA.Skg



dari pemerintah adalah I Sitti;

- Bahwa hanya tiang dari rumah lama yang masih dipakai dalam pembangunan rumah bantuan pemerintah;
- Bahwa dana yang digunakan untuk pembangunan rumah baru selain dari dana bantuan pemerintah, ada juga dana pribadi Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dana pribadi ini merupakan hasil penjualan bemor (becak motor) Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa bemor tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah yang ditempati berdiri rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari nenek Penggugat bernama I Sitti seharga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa ketika membeli tanah tersebut Tergugat tidak mau tinggal di rumah nenek Penggugat yang berdiri diatasnya kecuali semua atas nama Tergugat;
- Bahwa Penggugat mensiasati dengan meminta kepala desa mengaku bahwa selain tanah rumah juga sudah atas nama Darwis (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tersebut setelah rumah tersebut sudah dibedah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki motor merek Scoopy warna merah;
- Bahwa motor tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat setelah menikah;
- Bahwa motor tersebut dibeli dengan mengambil utang di PNPM;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang jawabannya sebagaimana telah dimuat dalam keterangan saksi kedua Penggugat

4. Saksi IV Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Re-Rekonvensi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,

Hal. 16 dari 45 Hal. Put. No. 747/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Watanlipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, saksi adalah ipar Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat merasa tidak betah kemudian keluarga menyarankan kepada Penggugat untuk tinggal di rumah nenek Penggugat bernama I Sitti;
- Bahwa pada saat saksi kumpul-kumpul bersama keluarga, nenek Penggugat yang bernama I Sitti menyampaikan dihadapan keluarga yang hadir agar Penggugat tinggal di rumahnya bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar I Sitti menyerahkan rumahnya kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut saat ini telah di bongkar dan dilakukan renovasi atas bangunan lama melalui program "Bedah Rumah" dari pemerintah;
- Bahwa nama yang terdaftar menerima bantuan "Bedah Rumah" dari pemerintah adalah I Sitti;
- Bahwa hanya tiang dari rumah lama yang masih dipakai dalam pembangunan rumah baru bantuan pemerintah;
- Bahwa dana yang digunakan untuk pembangunan rumah baru selain dari dana bantuan pemerintah, ada juga dana pribadi Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dana pribadi ini merupakan hasil penjualan bemor (becak motor) Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa bemor tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkaiwnan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah yang ditempati berdiri rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari nenek Penggugat bernama I Sitti seharga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa ketika membeli tanah tersebut Tergugat tidak mau tinggal

Hal. 17 dari 45 Hal. Put. No. 747/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah nenek Penggugat yang berdiri diatasnya kecuali semua atas nama Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tersebut setelah rumah tersebut sudah dibedah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki motor Scoopy warna merah maroon;
- Bahwa motor tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat setelah menikah;
- Bahwa motor tersebut dibeli dengan mengambil utang di PNPM, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa cicilan dibayar oleh Penggugat hanya 6 (enam) bulan dan selebihnya dibayar oleh Ambo Intang karena sejak corona, Penggugat tidak lagi punya pemasukan;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang jawabannya sebagaimana telah dimuat dalam keterangan saksi tersebut diatas;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan pula bukti surat sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Akta Jual Beli, Nomor : 852/PPATS TEMPE/VI/2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena telah meningkat statusnya menjadi Sertifikat Hak Milik dan telah dinazegelen, (bukti T);

B. Saksi

1. **Saksi I Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Re-Rekonvensi**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, saksi adalah tante Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan

Hal. 18 dari 45 Hal. Put. No. 747/Pdt.G/2021/PA.Skg



Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Jln. Udang, Kelurahan Watallipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah nenek Penggugat di Jln. Udang, Kelurahan Watallipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muh. Baim Darsuma (Umur 9 tahun) Nurfariska (umur 7 tahun);
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis, namun saat ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena setiap Penggugat dan Tergugat bermasalah, Penggugat dan orang tuanya selalu mendatangi saksi dan meminta nasehat dan tanggapan saksi;
- Bahwa orang tua Penggugat memiliki kedekatan dengan saksi, setiap ada acara keluarga, ada yang sakit atau keduakaan, pasti meminta tanggapan dan saran dari saksi;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh Penggugat dan menyampaikan bahwa Penggugat sudah tidak sanggup melayani Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya dengan membawa anak-anak;
- Bahwa saksi sudah sering mengupayakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun namun kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa anak sulung Penggugat dan Tergugat masih kelas 2 SD dan anak yang kedua kelas 1 SD;
- Bahwa Tergugat bekerja pasang tenda sedangkan Penggugat bekerja jual sembako di rumah;

Hal. 19 dari 45 Hal. Put. No. 747/Pdt.G/2021/PA.Skg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa rumah dan tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan diperoleh harta tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi rumah dan tanah Penggugat dan Tergugat tersebut, taksiran saksi untuk rumah jika dijual tidak mencapai harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut di renovasi oleh Tergugat atau merupakan bantuan pemerintah program bedah rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai motor;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang jawabannya sebagaimana telah dimuat dalam keterangan saksi tersebut diatas;

2. Saksi II Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat

Re-Rekonvensi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Watanlipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, saksi adalah saudara kandung Tergugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Jln. Udang, Kelurahan Watallipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah nenek Penggugat di Jln. Udang, Kelurahan Watallipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muh. Baim Darsuma (Umur 9 tahun) Nurfariska (umur 7 tahun);
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis, namun saat ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 20 dari 45 Hal. Put. No. 747/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya dengan membawa anak-anak;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat mengambil utang tanpa sepengetahuan Tergugat untuk membeli motor;
- Bahwa Penggugat mengambil utang untuk beli motor di PNPM dan hanya 2 (dua) bulan membayar, Penggugat menunggak sehingga saksi yang melanjutkan pembayarannya sampai sekarang;
- Bahwa utang yang diambil Penggugat di PNPM untuk membeli motor sebesar Rp 10.000.000,00 dengan 10 kali pembayaran, cicilan bulanannya lebih 1 juta, Penggugat hanya membayar 2 (dua) bulan cicilan dan saksi 8 (delapan) bulan;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja pasang tenda sedangkan Penggugat bekerja jual sembako di rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa rumah dan tanah yang luasnya 9 x 11 meter;
- Bahwa tanahnya di beli dari nenek Penggugat bernama I Sitti
- saksi tidak mengetahui kapan diperoleh harta tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi rumah dan tanah Penggugat dan Tergugat tersebut, taksiran saksi untuk rumah jika dijual tidak mencapai harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut di renovasi oleh Tergugat atau merupakan bantuan pemerintah program bedah rumah;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah

Hal. 21 dari 45 Hal. Put. No. 747/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang jawabannya sebagaimana telah dimuat dalam keterangan saksi tersebut diatas

3. **Saksi II Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Re-Rekonvensi.**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta/Kepala Lingkungan Watanlipue, bertempat tinggal di Jalan Udang, Kelurahan Watanlipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah membeli tanah beserta rumah;
- Bahwa pada saat di buat akta jual beli tanah tersebut saksi hadir dan menjadi saksi pada penandatanganan akta tersebut;
- Bahwa luas tanah perumahan tersebut adalah 91 meter²;
- Bahwa tanah tersebut dibeli beserta rumah panggung dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa rumah yang berdiri di atas tanah tersebut saat ini sudah melalui tahap renovasi, rumah lama sudah dibongkar kemudian dilakukan renovasi atas bangunan lama dari bantuan pemerintah berupa program “Bedah Rumah” pada tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah yang telah mengikuti program “Bedah Rumah” dari pemerintah tidak dapat diperjualbelikan;
- Bahwa anggaran “Bedah Rumah” yang diterima Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 15.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki kendaraan berupa motor Scoopy warna merah, dibeli dari kredit di PNPM;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang jawabannya sebagaimana telah dimuat dalam keterangan saksi tersebut diatas;

Hal. 22 dari 45 Hal. Put. No. 747/Pdt.G/2021/PA.Skg



Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa berupa 1 (satu) petak tanah perumahan beserta rumah panggung yang terletak di Jalan Udag, Kelurahan Watanlipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, seluas 91 m², Blok 001 dengan Kohor : 0003.0, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Lorong Setapak
- Sebelah Timur : Jalanan (Jalan Binuang)
- Sebelah Selatan : Rumah Safiah
- Sebelah Barat : rumah Hajja Jumi Laoddi

Dan ditemukan hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut :

1 (satu) petak tanah perumahan beserta 1 (satu) rumah panggung yang terletak di Jalan Udag, Kelurahan Watanlipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Tanah.

- *Sebelah Utara : 10,60 meter.*
- *Sebelah Timur : 8,55 meter.*
- *Sebelah Selatan : 10,90 meter.*
- *Sebelah Barat : 8,15 meter.*

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- *Sebelah Utara berbatasan dengan lorong/setapak*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Biawang*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Safiah;*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Hj. Junaida*

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 16 November 2021;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Hal. 23 dari 45 Hal. Put. No. 747/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain adalah perceraian karena talak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan perkara *a quo* adalah mengenai gugatan perceraian. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 228/28/V/2011 tertanggal 9 Mei 2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Ahad, 8 Mei 2011, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama M. Darwis Bin Dawi (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Re-Rekonvensi (Penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya (Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg.) maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dan memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Hal. 24 dari 45 Hal. Put. No. 747/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Penggugat dan Tergugat. Setelah Pengadilan memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat dan Tergugat berhak mewakili Penggugat dan Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mengatur bahwa "Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui

Hal. 25 dari 45 Hal. Put. No. 747/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.” Berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan melakukan mediasi dengan mediator Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H., (Mediator Hakim Pengadilan Agama Sengkang), akan tetapi berdasarkan surat laporan mediator tersebut tertanggal 6 September 2021 menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa “Pada sidang pertama pemeriksaan perkara perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.” Berdasarkan ketentuan ini, Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap sidang pemeriksaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Percekcokan disebabkan karena Tergugat sering marah-marah bahkan disaat marah merusak barang-barang dan teriak-teriak depan rumah, Tergugat juga ringan tangan dan apabila marah Tergugat langsung pergi dan mengambil semua barang-barangnya;
2. Bahwa pada bulan oktober 2020 Tergugat pergi Meninggalkan Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi jawab-menjawab yang selengkapny akan diuraikan pada pertimbangan-pertimbangan berikutnya.

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Hal. 26 dari 45 Hal. Put. No. 747/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menghadirkan saksi. Penggugat menghadirkan saksi-saksi yang termasuk keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yaitu ibu kandung Penggugat (mertua Tergugat), paman dan tante Penggugat. Tergugat menghadirkan saksi-saksi yang termasuk keluarga dan orang yang dekat dengan Tergugat dan Penggugat, yaitu saudara kandung Tergugat (ipar Penggugat) dan tante Tergugat. Saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut masing-masing telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) dimaksud dan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat dan Tergugat dimaksud telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kualitas materil keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat mengenai *antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Percekcokan disebabkan karena Tergugat sering marah-marah bahkan disaat marah merusak barang-barang dan teriak-teriak depan rumah, Tergugat juga ringan tangan dan apabila marah Tergugat langsung pergi dan mengambil semua barang-barangnya*, Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan pasal 283 R.Bg., pembuktian harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat (**Syarifuddin bin Hamzah**) menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat

Hal. 27 dari 45 Hal. Put. No. 747/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyiram Penggugat dengan air panas meski tidak sampai terjadi luka bakar serta Tergugat merusak perabot rumah, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memaksa Penggugat berhubungan suami isteri namun Penggugat menolak karena sedang masa haid, saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun saksi sempat menemui Tergugat dan mempertanyakan kejadian pemukulan tersebut, Tergugat mengakui bahwa Tergugat memukul dan menyiramkan air panas ke Penggugat, dan menurut pengakuan Tergugat kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat karena Penggugat menolak untuk berhubungan suami isteri karena sedang *menstruasi*. dan saksi II Penggugat (**Nagawati binti Hanafing**) menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak mengetahui penyebabnya, saksi hanya mengetahui Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat setelah bertengkar dengan Penggugat, saksi juga pernah melihat bekas luka di kaki Penggugat karena menginjak pecahan kaca yang di rusak oleh Tergugat, saksi tidak melihat langsung kejadian penyiraman air panas Tergugat kepada Penggugat namun saksi hanya mendapati baju Penggugat basah dan Penggugat mengaku disiram air panas oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) berupa dua saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun kedua saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun keduanya pernah mengupayakan Penggugat dan Tergugat rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan I dan II Penggugat yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat yang juga mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat bahkan mengaku pernah memukul dan menyiram Penggugat dengan air panas sehingga

Hal. 28 dari 45 Hal. Put. No. 747/Pdt.G/2021/PA.Skg



pertengkar dan perselisihan tersebut telah mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat mengenai *pada bulan oktober 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang*, Tergugat dalam jawabannya tidak memberikan tanggapan atas dalil tersebut dan untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat (**Syarifuddin bin Hamzah**) menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Oktober 2020 sampai sekarang sudah lebih 1 (satu) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saksi melihat ketika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat berteriak-teriak di depan rumah sambil melontarkan hujatan kepada Penggugat, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan saksi II Penggugat (**Nagawati binti Hanafing**) menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Oktober 2020 sampai sekarang sudah lebih 1 (satu) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa anak-anak, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa saling memperdulikan lagi dan selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe;

Hal. 29 dari 45 Hal. Put. No. 747/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat bahkan mengaku pernah memukul dan menyiram Penggugat dengan air panas;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa saling memperdulikan lagi dan selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kehidupan berumah tangga pada dasarnya adalah pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, dari cinta kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan persoalan dan menunaikan tugas-tugas rumah tangga, perselisihan antara pasangan suami-isteri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang berbeda, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan tersebut tidak didasari dengan komitmen untuk bisa mengerti dan memahami antara satu dengan yang lainnya maka justru akan merenggut sendi-sendi keharmonisan sebuah keluarga sehingga tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga, sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hubungan suami-isteri, Al-qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain, suami adalah pakaian bagi isteri dan isteri adalah pakaian bagi suami. sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain, tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, perlakuan kasar Tergugat kepada Penggugat, dengan memukul Penggugat dan menyiram air panas merupakan bentuk kesewenang-wenangan atau tindakan yang dicela bukan hanya oleh Agama Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, Tergugat

Hal. 30 dari 45 Hal. Put. No. 747/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memilih pergi meninggalkan Penggugat dan hidup berpisah setidaknya selama 1 (satu) tahun bahkan telah beberapa kali diupayakan untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf* namun tidak berhasil, Tergugat tidak lagi mengunjungi Penggugat selama kepergiannya, tidak pula ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan dengan disertai pembiaran dan pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yang lainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangganya hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa *"suami isteri telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasihi) dan rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang

Hal. 31 dari 45 Hal. Put. No. 747/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan, yakni Penggugat dan Tergugat berketetapan hati ingin bercerai dan keduanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keinginan untuk membangun rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H., dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 6 September 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat

Hal. 32 dari 45 Hal. Put. No. 747/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat bernama Muh. Baim Darsuma (umur 9 tahun) dan Nurfariska (umur 7 tahun) berada ditangan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terlebih dahulu dipertimbangkan apakah ada anak yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 dan P.3 berupa akta kelahiran yang menerangkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nurfariska, lahir tanggal 14 Oktober 2013 atau berumur 8 tahun 1 bulan dan Muh. Baim Darsum, lahir tanggal 13 April 2012 atau berumur 9 tahun 7 bulan oleh karena itu berdasarkan bukti P.2 dan P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nurfariska, lahir tanggal 14 Oktober 2013 atau berumur 8 tahun 1 bulan dan Muh. Baim Darsum, lahir tanggal 13 April 2012 atau berumur 9 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan hak pengasuhan anak, Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini lebih merasa nyaman dan terurus bersama dengan Tergugat dan Penggugat jarang di rumah karena kesibukan serta Penggugat sering keluar malam bahkan ada pria lain;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan Penggugat menerangkan Penggugat sehari-hari bekerja menjual sembako di rumah Penggugat, anak-anak Penggugat hanya diasuh oleh Penggugat saat pagi hingga sore hari dan pada sore hari Tergugat datang mengambil anak-anaknya untuk diajak menginap bersama dengan Tergugat, Penggugat tidak terkendala mengurus anak-anaknya sambil berjualan sembako di rumah karena Penggugat juga dibantu oleh ibu Penggugat untuk mengurus anak, Penggugat tidak pernah dihalang-halangi untuk bertemu dengan anak-anaknya, hanya Tergugat membatasi waktu bertemu disiang hari dan melarang anak-anak menginap bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti lawan (*tegen*

Hal. 33 dari 45 Hal. Put. No. 747/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bewijs) berupa dua saksi yang menerangkan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama orang tua Tergugat, anak sulung Penggugat dan Tergugat masih kelas 2 SD dan anak yang kedua kelas 1 SD, Tergugat bekerja pasang tenda sedangkan Penggugat bekerja jual sembako di rumah;

Menimbang, bahwa pemeliharaan atau pengasuhan anak pada dasarnya adalah kewajiban orang tua yang seharusnya diselenggarakan secara bersama-sama dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa harus memandang kepada siapa hak asuh anak tersebut berada, tumbuh kembang anak harus menjadi fokus utama bagi orang tua yang ingin melakukan perceraian, agar perceraian tidak justru menimbulkan trauma tersendiri pada anak, sehingga sepantasnya orang tua bijak dalam menentukan apa yang terbaik untuk anak mereka termasuk dalam hal pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak demi kebaikan masa depan anak agar hak anak untuk *hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*, dapat terpenuhi, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa selama ini kedua anak Penggugat dan Tergugat diurus secara bergantian oleh Penggugat dan Tergugat dengan pembagian waktu siang bersama Penggugat dan malam hanya boleh menginap dengan Tergugat. Penggugat bekerja membuka kios di rumah sedangkan Tergugat bekerja di luar rumah sebagai pemasang tenda, sehingga waktu dan kesempatan untuk kebersamaan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur dalam melaksanakan pendidikan, pembimbingan dan pemenuhan hak anak di rumah lebih dapat dicurahkan oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dengan mengedepankan *the best interest of*

Hal. 34 dari 45 Hal. Put. No. 747/Pdt.G/2021/PA.Skg



the child kepentingan yang terbaik untuk anak yang merupakan prinsip Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan demi memelihara kemaslahatan anak dan menjaga mental serta psikologis anak yang masih memerlukan kasih sayang ibu kandungnya maka alasan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan anak yang masih di bawah umur telah memenuhi alasan hukum dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat atas hak pengasuhan anak yang bernama Muh. Baim Darsuma (umur 9 tahun) dan Nurfariska (umur 7 tahun) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat bernama Muh. Baim Darsuma (umur 9 tahun) dan Nurfariska (umur 7 tahun) kepada Penggugat, maka Penggugat tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta membawa anak guna mencurahkan kasih sayang), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, karenanya Majelis Hakim perlu mencantumkan ketentuan ini pada dictum amar putusan ini;

II. DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi adalah Tergugat asal dan Tergugat dalam Rekonvensi adalah Penggugat asal;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi menjadi turut pertimbangan pada bagian Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan *selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa 1 petak tanah perumahan beserta rumah panggung yang terletak di Jalan Udang, Kelurahan Watanlipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, seluas 91 m², Blok 001 dengan Kohor : 0003.0;*

Hal. 35 dari 45 Hal. Put. No. 747/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya membenarkan 1 (satu) petak tanah perumahan adalah harta bersama yang dibeli dari Sitti (nenek Tergugat Rekonvensi) dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan ini merupakan pengakuan murni Tergugat sehingga berdasarkan pengakuan murni Tergugat dalam persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa 1 (satu) petak tanah perumahan di Jalan Udag, Kelurahan Watanlipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dibeli dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seharga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Sitti;

Menimbang, bahwa terhadap rumah panggung yang berdiri diatas tanah perumahan di Jalan Udag, Kelurahan Watanlipue, Kecamatan Tempe oleh Tergugat Rekonvensi tidak membenarkan dan tidak juga mengajukan bantahan atau sangkalan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa pendapat hukum oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal.464-466 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim menyebutkan bahwa ditinjau dari segi hukum, isi jawaban dapat diklasifikasi antara lain :

- a. Pengakuan (bekentenis);
- b. Membantah dalil gugatan;
- c. Tidak memberi pengakuan, maupun bantahan;

terhadap sikap yang dipilih oleh Tergugat dengan tidak mengakui dan tidak membantah kemudian Tergugat menyerahkan sepenuhnya penilaian kebenaran dalil gugatan kepada majelis hakim dengan menegaskannya dalam bentuk pernyataan dalam jawaban maka sikap tidak memberi pengakuan maupun bantahan tersebut tidak bisa dianggap sebagai pengakuan sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti namun *apabila sikap tidak mengakui dan tidak membantah Tergugat tersebut tanpa dibarengi dengan pernyataan yang tegas untuk menyerahkan sepenuhnya kebenaran gugatan kepada hakim (referte aan het oord des rechters), maka jawaban Tergugat tersebut dianggap berisi pengakuan;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya tidak mengajukan bantahan atau sangkalan dan tidak pula ada pernyataan

Hal. 36 dari 45 Hal. Put. No. 747/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara tegas untuk menyerahkan sepenuhnya kebenaran gugatan kepada hakim (*referte aan het oorded des rechters*) maka dengan demikian Tergugat dianggap mengakui dalil tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi berupa fotokopi akta jual beli yang tidak dapat di perlihatkan aslinya karena sudah berubah status menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut telah diperlihatkan aslinya oleh Penggugat dalam sidang pemeriksaan setempat sehingga majelis hakim berpendapat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti tersebut menerangkan adanya jual beli antara Sitti dengan Sukmawati (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) pada tanggal 1 Juni 2016 atas sebidang tanah seluas 91 m² dan satuan rumah susun yang terletak di Jalan Udang, Kelurahan Watanlipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dan saksi Penggugat Rekonvensi (**Hermansyah bin Haruna S.**) menerangkan bahwa pada saat di buat akta jual beli tanah tersebut saksi hadir dan menjadi saksi pada penandatanganan akta tersebut, luas tanah perumahan tersebut adalah 91 meter², tanah tersebut dibeli beserta rumah panggung dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti T.1 Tergugat serta keterangan saksi **Hermansyah bin Haruna S.**, dalam persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah yang berdiri di atas tanah perumahan di Jalan Udang, Kelurahan Watanlipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dibeli pada tahun 2016 atau masih dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi (**Hasnah binti Hamsah dan Besse Suhaeni binti Andi Supriadi**) menerangkan bahwa rumah yang dulu berdiri diatas tanah perumahan di Jalan Udang, Kelurahan Watanlipue, Kecamatan Tempe telah di bongkar kemudian dilakukan renovasi atas bangunan lama melalui program "*Bedah Rumah*" dari pemerintah, nama yang terdaftar

Hal. 37 dari 45 Hal. Put. No. 747/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima bantuan “*Bedah Rumah*” dari pemerintah adalah I Sitti, hanya tiang dari rumah lama yang masih dipakai dalam pembangunan rumah bantuan pemerintah, dana yang digunakan untuk pembangunan rumah selain dari dana bantuan pemerintah, ada juga dana pribadi Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dana pribadi ini merupakan hasil penjualan bemor (becak motor) Penggugat dan Tergugat dan bemor tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi tersebut juga didukung oleh keterangan saksi **Hermansyah bin Haruna S.**, yang merupakan Kepala Lingkungan Watanlipue menerangkan bahwa rumah yang berdiri di atas tanah tersebut saat ini sudah melalui tahap renovasi, rumah lama sudah dibongkar kemudian dilakukan renovasi atas bangunan lama dari bantuan pemerintah berupa program “*Bedah Rumah*” pada tahun 2017, anggaran “*Bedah Rumah*” yang diterima Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sepengetahuan saksi rumah yang telah mengikuti program “*Bedah Rumah*” dari pemerintah tidak dapat diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa program *Bedah Rumah* pada dasarnya ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/prt/m/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) oleh karenanya meskipun rumah yang terletak di jalan Udag Kelurahan Watanlipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo telah dibongkar kemudian dilakukan renovasi terhadap bangunan fisik rumah dengan menggunakan dana bantuan pemerintah atas nama I Sitti dan juga dana pribadi hasil penjualan bemor Penggugat dan Tergugat namun bukan berarti asset lama yang dibongkar sudah tidak ada atau bahkan berpindah kepemilikan sesuai nama yang terdaftar karena pembongkaran dimaksudkan untuk pergantian asset yang rusak dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas asset tersebut sebagaimana tujuan

Hal. 38 dari 45 Hal. Put. No. 747/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari bantuan pemerintah itu sendiri, dan dana sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang digunakan untuk merenovasi rumah sebagai bantuan dari pemerintah kepada masyarakat tertentu dalam rangka perbaikan atau pembangunan baru hunian yang layak untuk ditinggali menjadi sepatutnya suatu pemberian sehingga sejak dana bantuan tersebut diterima si pemilik rumah maka sejak saat itu pula nilai uang tersebut telah menjadi hak si pemilik rumah untuk dipergunakan sesuai peruntukkan yang dipersyaratkan dengan demikian segala manfaat atau penambahan nilai asset yang diperoleh atas dana bantuan tersebut, secara otomatis menjadi hak pemilik asset oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat rumah panggung yang saat ini telah mengalami renovasi melalui program bantuan “Bedah Rumah” pemerintah yang berdiri di atas tanah perumahan di Jalan Udang, Kelurahan Watanlipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo adalah asset yang sama yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016 atau masih dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas yakni selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta berupa :
1 (satu) petak tanah perumahan beserta 1 (satu) rumah panggung yang berdiri diatasnya terletak di Jalan Udang, Kelurahan Watanlipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 10,60 meter.
- Sebelah Timur : 8,55 meter.
- Sebelah Selatan : 10,90 meter.
- Sebelah Barat : 8,15 meter.

dan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara berbatasan dengan lorong/setapak
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Biawang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Safiah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Hj. Junaida:

oleh karena itu harta-harta tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing mendapat seperdua dari harta bersama, oleh karena itu harus ditetapkan bahwa penggugat dan Tergugat tersebut masing-masing berhak mendapat seperdua bagian dari harta bersama penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membagi dua dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama tersebut;

III. DALAM RE-REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Re-Rekonvensi adalah seperti yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Re-Rekonvensi adalah Penggugat asal dan/atau Tergugat Rekonvensi dan Tergugat dalam Re-Rekonvensi adalah Tergugat asal dan/atau Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi dan Rekonvensi menjadi turut pertimbangan pada bagian Re-Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Re-Rekonvensi menyatakan masih adanya obyek sengketa lain yang belum disebutkan oleh Tergugat Re-Rekonvensi yakni berupa satu buah motor Scoopy yang dibeli dengan harga Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan saat ini dalam penguasaan Tergugat Re-Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat Re-Rekonvensi dalam Replik Rekonvensinya menerangkan bahwa motor Scoopy yang dimaksud oleh Penggugat sudah tidak bisa lagi ditarik sebagai objek

Hal. 40 dari 45 Hal. Put. No. 747/Pdt.G/2021/PA.Skg



sengketa harta bersama karena kini dalam penguasaan Ambo Intang (adik Tergugat Re-Rekonvensi) sebab Penggugat dan Tergugat pernah meminjam uang kepada Ambo Intang secara bertahap yang totalnya sudah mencapai Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), belum lagi dengan pembayaran pajak tahunan yang sudah 2 tahun dibayar oleh Ambo Intang yang totalnya sekitar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan penyerahan sepeda motor ke Ambo Intang juga persetujuan Penggugat Re-Rekonvensi dan sudah mengetahui Ambo Intang yang menguasai motor Scoopy tersebut;

Menimbang, bahwa dalam duplik Rekonvensinya Penggugat Re-Rekonvensi membantah penyerahan motor tersebut kepada Ambo Intang dengan sepengetahuan Penggugat Re-Rekonvensi dan Penggugat Re-Rekonvensi juga tidak mengetahui mengenai hutang sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tuntutan tersebut, Penggugat Re-Rekonvensi telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah membeli motor bermerek Scoopy warna merah maroon yang dananya bersumber dari utang di PNPM jangka 10 (sepuluh) bulan, saksi Besse Suhaeni lebih lanjut menerangkan bahwa cicilan utang dibayar oleh Penggugat Re-Rekonvensi hanya 6 (enam) bulan dan selebihnya dibayar oleh Ambo Intang sejak corona karena Penggugat Re-Rekonvensi tidak lagi punya pemasukan;

Menimbang, bahwa Tergugat Re-Rekonvensi di persidangan menghadirkan Ambo Intang sebagai saksi yang menerangkan Penggugat mengambil utang tanpa sepengetahuan Tergugat untuk membeli motor, Penggugat mengambil utang di PNPM sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan 10 kali pembayaran, cicilan bulannya 1 juta lebih, Penggugat hanya membayar 2 (dua) bulan cicilan dan saksi Ambo Intang membayar 8 (delapan) bulan, dan saksi Hermansyah mengetahui motor Scoopy milik Penggugat dan Tergugat dibeli melalui kredit di PNPM;

Hal. 41 dari 45 Hal. Put. No. 747/Pdt.G/2021/PA.Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat ataupun Tergugat terbukti motor bermerek Scoopy dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara mengambil utang/kredit di PNPM dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan atau 10 (sepuluh) kali cicilan namun dalam pembayaran cicilannya ada beberapa bulan yang dibayarkan oleh Penggugat dan ada beberapa bulan yang dibayarkan oleh saksi Ambo Intang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak juga mengajukan bukti kwitansi atau bukti pembayaran yang menerangkan bulan keberapa yang dibayarkan Penggugat demikian pula Ambo Intang tidak menguatkan keterangan kesaksiannya dengan bukti pendukung berupa kwitansi atau bukti bayar sehingga mengakibatkan ketidakjelasan berapa bulan yang menjadi tanggungan masing-masing;

Menimbang, bahwa meskipun telah diperoleh fakta yang menyatakan terbukti motor Scoopy diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat namun dalam perolehan motor tersebut ada ketidakjelasan penghitungan hak antara Penggugat dengan Ambo Intang, hal ini mengakibatkan tuntutan dari Penggugat menjadi tidak jelas, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga majelis hakim berpendapat tuntutan Penggugat atas 1 (satu) buah motor Scoopy kabur (*obscuur libel*) oleh karenanya Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

IV. DALAM KONVENSI, REKONVENSI dan RE-REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Re-Rekonvensi untuk membayarnya dan biaya pemeriksaan setempat dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Re-Rekonvensi untuk membayarnya;

Hal. 42 dari 45 Hal. Put. No. 747/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Konvensi (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Re-Rekonvensi) terhadap Penggugat Konvensi (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Re-Rekonvensi);
3. Menetapkan anak yang bernama Muh. Baim Darsuma (lahir tanggal 13 April 2012) dan Nurfariska (lahir tanggal 14 Oktober 2013), berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Konvensi selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat Konvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan/atau membawa guna membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan bahwa harta bersama antara penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa :
 - 1 (satu) petak tanah perumahan beserta 1 (satu) rumah panggung yang berdiri diatasnya terletak di Jalan Udang, Kelurahan Watanlipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : 10,60 meter.
 - Sebelah Timur : 8,55 meter.
 - Sebelah Selatan : 10,90 meter.
 - Sebelah Barat : 8,15 meter.

dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan lorong/setapak
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Biawang

Hal. 43 dari 45 Hal. Put. No. 747/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Safiah;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Hj. Junaida
3. Menetapkan bahwa harta bersama sebagaimana yang tersebut pada poin II.2 amar putusan ini seperdua bagian adalah hak dan milik Penggugat Rekonvensi dan seperdua bagian adalah hak dan milik Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana yang tersebut pada poin II.2 amar putusan ini kepada penggugat Rekonvensi dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara konkrit atau natura, maka dapat diserahkan kepada Kantor lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

III. Dalam Re-Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Re-Rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya;

IV. Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Re-Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Re-Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Membebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Re-Rekonvensi untuk membayar biaya pemeriksaan setempat sejumlah Rp 975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Abu Rahman Baba, S.H.I., M.H., dan Helvira, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan

Hal. 44 dari 45 Hal. Put. No. 747/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Misbah Nasri Sailallah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Re-Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Re-Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Abu Rahman Baba, S.H.I., M.H.

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.

Hakim Anggota

Helvira, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Misbah Nasri Sailallah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	225.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp	975.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.320.000,00

(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 45 dari 45 Hal. Put. No. 747/Pdt.G/2021/PA.Skg